

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan serangkaian uraian-uraian dan analisis terhadap efektifitas pengawasan klausula baku oleh BPSK Kota Yogyakarta, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pengawasan Klausula Baku oleh BPSK Kota Yogyakarta setelah 15 tahun, tugas dan wewenang pengawasan terhadap pencantuman klausula baku yang beredar dimasyarakat ini belum sama sekali dilaksanakan. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa BPSK belum melakukan pengawasan secara preventif, yaitu pengawasan yang dilaksanakan pada saat sebelum adanya aduan dari masyarakat. Dapat dikatakan bahwa BPSK belum bahkan tidak sama sekali menjalankan fungsi pengawasan terhadap pencantuman klausula baku. Konsumenlah yang disini ditunutu untuk berperan aktif untuk mengadukan permasalahannya mengenai klausula baku. Sementara BSPK masih bersifat pasif, hal ini mengakibatkan masih banyak tersebar klausula baku yang merugikan masyarakat.
2. Kendala dan masalah yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan pencapaian tujuan tersebut adalah :
 - a. Kendala Pendanaan. Pendanaan BPSK yang tergantung kepada APBD sangat berpengaruh terhadap kinerja BPSK. Hal ini berakibat pada

kinerja para anggota BPSK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang tidak dapat berjalan secara maksimal.

- b. Kendala Fasilitas Kelembagaan, yaitu sumber daya manusia yang berada di BPSK kurang berkopeten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- c. Kendala Peraturan BPSK, yaitu BPSK Yogyakarta dalam kewenangannya melakukan pengawasan klausula baku baru tepat jika telah ada pendelegasian atau pelimpahan kewenangan melalui Peraturan Pemerintah kepada BPSK.
- d. Kendala Kinerja BPSK dengan Lembaga yang terkait dengan Perlindungan Konsumen BPSK Kota Yogyakarta, yaitu masih terfokus pada penyelesaian sengketa konsumen saja, kinerja BPSK hanya bersifat represif, setelah ada aduan dari konsumen,
- c. Kendala Kurangnya Respon Masyarakat terhadap UUPK, yaitu sifat pelaku usaha yang hanya berorientasi dalam pencapaian keuntungan maksimal, tanpa melihat dampak yang didapatkan dari konsumennya dan budaya pasif para konsumen yang tidak melakukan pengaduan terkait pencantuman klausula baku pada nota pembelian dan/atau jasa.

Upaya untuk menyelesaikan hambatan-hambatan yang dialami oleh

BPSK Kota Yogyakarta ini, yaitu :

- a. Perumusan tata kerja tahunan BPSK Kota Yogyakarta;

- b. Melakukan studi banding langsung ke pusat untuk mendiskusikan mengenai kewenangan BPSK secara teknis dalam melaksanakan pengawasan klausula baku;
- c. Menyelesaikan semaksimal mungkin setiap pengaduan yang diajukan oleh konsumen;
- d. Pelaksanaan sosialisasi hukum perlindungan konsumen;
- e. Memberikan tindakan tegas kepada pelaku usaha yang mencantumkan klausula baku;
- f. Pembentukan kerja sama dengan LKY sebagai mitra kerja;
- g. Pembukaan sistem pengaduan secara *online*.

B. Saran

Berdasarkan serangkaian uraian-uraian dan analisis terhadap efektifitas pengawasan klausula baku oleh BPSK Kota Yogyakarta, maka penulis memberi saran, sebagai berikut :

Untuk Pemerintah c.q Dinas Perdagangan dan Perindustrian :

1. Regulasi, sebenarnya sudah kuat hanya saja masih terdapat beberapa pasal yang belum jelas secara teknis sehingga kinerja BPSK tidak dapat berjalan secara maksimal. Misalnya pada Pasal 18 huruf c UUPK, mengenai tugas BPSK adalah melakukan pengawasan, namun belum ada aturan secara teknis, sehingga untuk Pemerintah Pusat segera melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan tugas dan wewenang BPSK.
2. Memberikan anggaran yang memadai sesuai dengan kebutuhan BPSK.

3. Pemindahan keberadaan posisi BPSK yang berada di kabupaten atau kota yang akan dipindahkan ke provinsi diharapkan mampu meningkatkan keefektifan kerja BPSK, dan perlu regulasi yang pasti sehingga tidak terjadi kekaburan atau tumpang tindih peraturan.

Untuk BPSK Kota Yogyakarta

1. Sumber Daya Manusia, standart anggota BPSK perlu ditingkatkan dan harus mempunyai pola pikir yang maju, megikuti pola tingkah laku yang ada di masyarakat yang terus berkembang, sehingga diperlukan peran aktif antara pemerintah, BPSK, LPKSM, konsumen dan pelaku usaha turut serta dalam mewujudkan, selain itu juga diperlukanya kegiatan penyuluhan intensif dan berkesinambungan mengenai perlindungan konsumen khususnya mengenai pengawasan klausula baku.
2. Perlu melakukan pengawasan/*control*, salah satunya dengan membentuk tim kerja yang bekerja untuk melakukan pelatihan terhadap SDM yang ada di BPSK, agar SDM yang berada di BPSK lebih mempunyai pemahaman yang sama dalam menjalankan tugas tersebut.